


PRINSIP KEBERTAHAN DALAM PEMBERIAN KREDIT : STUDI DI BRI

CABANG PALEMBANG



SKRIPSI

Disusun Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

YOPI PEBRI

02091401012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1

PALEMBANG

2013

S
346.07307

YOP
P

2013 **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT : STUDI DI BRI**

CABANG PALEMBANG



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

YOPI PEBRI

02091401012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG**

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yopi Pebri
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401012
Tempat/ Tgl Lahir : Serigeni, 11 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2013



YOPI PEBRI
NIM 02091401012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : YOPI PEBRI

NIM : 02091401012

JUDUL

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT : STUDI DI BRI
CABANG PALEMBANG**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 18 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera. S.H., M.Hum
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Joni Emirzon. S.H., M.Hum
NIP : 196606171990011001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

MOTTO:

- *Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil*
- *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyrah: 5)*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Allah SWT*
- 2. Nenekku Tersayang*
- 3. Kedua Orang Tua Tercinta*
- 4. Kakakku dan Adik-adikku Tersayang*
- 5. Keluarga Besarku Tersayang*
- 6. Para Guru-guruku*
- 7. Sahabat-sahabatku*
- 8. Almamater yang dibanggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Pemberian Kredit : Studi Di BRI Cabang Palembang. Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan bisnis.

Palembang, Juli 2013



YOPI PEBRI

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'laikum Wr. Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba.
2. Keluarga tercinta; Nenekku Neknang dan Nekno, Kedua Orang Tua yang selalu memberi mensupport dan doa, Ayahanda Imron dan Ibunda Walminah, Serta Saudara/i penulis, Kakanda Debi Candra S.H., Adinda Messie Jumainah dan Ahmad Azmul Azom yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku ketua Labotarium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.

10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
11. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan
13. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Sekretariat Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Ketua TIM Kerja Sama KPK-UNSRI yang banyak memberikan pengalaman yang insya'allah sangat bermanfaat bagi penulis .
14. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Henni Yuningsih S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Rekan TIM Kerja Sama KPK-UNSRI yang selalu memberi motivasi yang membangun bagi penulis dan selalu mau meluangkan waktunya buat membimbing dan mendengarkan keluhan penulis dalam proses penulisan skripsi.
15. Bapak H. Amrullah Arfan, S.H., S.U., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan inspirasi judul untuk penulisan skripsi.
16. Bapak Ali Irfan, selaku Staff Pengawas Bank (PB) di Bank Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
17. Bapak Rido Apriando, selaku Account Officer (AO) Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
18. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Seluruh Rekan Tim Kerja Sama KPK-UNSRI kando qybo, kando dajrot, kando deswan, kando firdo, kak agung, kak okta, yundo nelti, edot, eka, deni, apek, efendi, amin, indra, silvi dan marissa terima kasih atas kerja samanya, keakrabannya, dan kepeduliannya yang seperti saudara sendiri.
20. Sahabat-sahabatku Azam, kak rizky, uda, niko, farid, ferry, ayik, agung, evan, sigit byson, sigit gando, agus, firman, kiki, kak didi, kak daniel, kak satria, kak ojan, fitri, irin, lora, uli, neni, ria, dan cyntia yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman angkatan 2009.
21. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi kando ucin, kando lody, kando enal, kando atenk, kak adit dan kak ilham terima kasih atas suport dan bantuannya dalam memperoleh data riset penulisan skripsi ini.
22. Sahabat juga seorang yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doanya. Terima kasih juga karena telah mau meluangkan waktunya dalam membantu dan menghibur penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
23. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'laikum Wr.Wb.,

Juli 2013,

Penulis



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NO. DAFTAR : 141080

TANGGAL : 05 APR 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Bahan Hukum Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16
7. Metode Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	18
1. Pengertian Tentang Bank	18
2. Jenis-jenis Kelembagaan Bank	22
a. Jenis Bank Menurut Fungsinya	22
b. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya	24
c. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha	27
d. Jenis Bank Menurut Kedudukan atau Status.....	27
e. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha	28
3. Kegiatan-Kegiatan Bank	30
a. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum	30
b. Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	31

c. Kegiatan-Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing	32
4. Sumber-Sumber Dana Bank	33
a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.....	35
b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas.....	36
c. Dana yang bersumber dari Ban Indonesia sebagai Bank Sentral.....	37
d. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bank.....	40
1. Pengertian Kredit.....	40
2. Perjanjian Kredit Bank.....	44
3. Lembaga Penjamin Simpanan.....	46
4. Jaminan Kredit.....	48
a. Jaminan Kebendaan.....	48
b. Jaminan Perorangan (<i>Personal Guaranty</i>).....	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Bank Rakyat Indonesia.....	50
1. Latar Belakang Sejarah Bank Rakyat Indonesia.....	50
2. Visi Bank Rakyat Indonesia.....	52
3. Misi Bank Rakyat Indonesia.....	52
4. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia.....	53
5. <i>Job Description</i>	55
a. Pimpinan Cabang.....	55
b. Fungsi Pemasaran Dan Pemberian Pinjaman.....	56
c. Fungsi Pelayanan.....	60
d. Fungsi Administrasi Kredit.....	66
e. Fungsi Akuntansi Dan Laporan.....	67
f. Fungsi Rumah Tangga Dan Kesekretariatan.....	67
g. Fungsi Internal Control.....	69
B. Bentuk Konkretisasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palembang.....	70
C. Aspek Yang Harus Dicermati atau Dipertimbangkan dalam Mewujudkan Prinsip Kehati-hatian.....	77
1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perbankan.....	77
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan.....	79
3. Prinsip Kewajiban Perbankan.....	80
4. Prinsip Etika Perbankan.....	82
5. Prinsip 5-C.....	84
6. Prinsip 7-P.....	85
7. Prinsip 3-R.....	86
8. Prinsip Mengenal Nasabah.....	87

9. Prinsip Kehati-Hatian dalam Undang-Undang Perbankan.....	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	:	Skema Bank	21
Gambar	2	:	Bagan Organisasi	54
Gambar	3	:	Alur Proses Perkreditan	72

ABSTRAK

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu Negara secara berkelanjutan dan seimbang. Dengan adanya penataan dari sistem keuangan membantu menjaga keseimbangan perekonomian khususnya bagi berbagai macam lembaga keuangan. dewasa ini lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, dan program pensiun. Dari berbagai jasa keuangan tersebut, kegiatan yang paling banyak dilakukan dan diminati oleh masyarakat adalah jasa perkreditan. Karena kredit adalah sarana yang paling mudah dan efektif dalam penyediaan dana bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, baik sebagai modal usaha ataupun sebagai penambahan kekurangan modal usaha bahkan sering juga dipergunakan sebagai jasa pembelian barang-barang modal maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam hal pemberian kredit harus memenuhi kriteria-kriteria persyaratan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan data penelitian lapangan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian hukum yang didasarkan fakta di lapangan yang diambil dari wawancara secara langsung kepada pihak bank dan nasabahnya dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai bentuk konkretisasi prinsip kehati-hatian pada bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang dan mengenai aspek-aspek yang harus dicermati atau dipertimbangkan dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian. Bentuk aturan atau Standard operating procedure (SOP) kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang yaitu berupa Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tersebut terbagi lagi dalam berbagai macam jenis-jenis kredit atau paket kredit. Setiap jenis kredit di Bank Rakyat Indonesia harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap pemohon dari proses awal pengajuan suatu kredit hingga pada putusan pemberian suatu permohonan kredit semuanya telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Hal ini dilakukan agar suatu kredit tersebut tidak mudah menjadi kredit yang bermasalah dan untuk mencegah para pihak yang memiliki niat jahat untuk melakukan kerjasama dalam kejahatan dibidang perkreditan.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Bank Rakyat Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang memungkinkan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk membuka berbagai kegiatan usaha dan menuntut masyarakat untuk pandai-pandai menangkap peluang usaha yang datang dan juga harus mampu bersaing demi kelangsungan dari kegiatan usahanya. dengan perkembangan yang makin pesatnya maka mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengusaha-pengusaha baru diberbagai kegiatan usaha dalam pasar modal.

Melalui kegiatan usaha dalam pasar modal, dunia usaha membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan lapangan kerja dan penyebaran penanaman modal.¹ Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengarahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. Pasar modal di Negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh

¹ Pengembangan dunia usaha, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6818/, diakses 22 November 2012

sebab itu, Negara/Pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.²

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha. Dengan adanya pasar modal, perusahaan akan lebih mudah memperoleh modal, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor dapat ditingkatkan.³

Dalam kegiatan bisnis modern, pembicaraan selalu bertumpuh pada konsep modal dalam arti kumulasi dari uang, barang dan jasa. Uang sebagai alat bayar dalam hubungan bisnis, benda sebagai alat penunjang kelancaran kegiatan bisnis, dan sumber daya manusia sebagai motor penggerak kegiatan bisnis. Bahwa modal adalah unsur mutlak atau "*conditio sine qua non*" bagi setiap perusahaan, adalah hal yang tidak bisa dibantah lagi. Perusahaan tanpa modal adalah bukan perusahaan.

Modal itu sendiri terjadi dari benda dan uang. Memang, tujuan utama dari perusahaan adalah "laba" yang dapat diwujudkan dengan uang. Dari sebab itu setiap pengusaha harus memiliki modal dan kalau masih kurang harus mencari lagi, jadi pengusaha harus selalu mencari modal. Disamping pengusaha yang ingin mencari modal, ada orang-orang yang memiliki modal yang ingin menawarkannya kepada yang memerlukan. Tempat pertemuan pengusaha yang membutuhkan modal dan

² Ana Rokhamatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.165

³ *Ibid*, hlm.166.

orang-orang pemilik modal yang ingin menawarkan modalnya disebut “pasar”. Pasar pada umumnya tempat pertemuan penjual dan pembeli dengan tujuan untuk melakukan perjanjian jual-beli.⁴

Dalam menjalankan bisnis, modal merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Makin besar jumlah modal yang digunakan, makin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti makin besar pula keuntungan dan/atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut. Akan tetapi dalam menjalankan usaha kebanyakan para pengusaha mengalami hambatan pada modal yaitu keterbatasan jumlah modal. Modal memang merupakan faktor penting jadi bila pengusaha mengalami kekurangan modal maka usaha akan sulit berkembang bahkan bisa-bisa bangkrut karena keterbatasan dari modal yang dimiliki. Untuk mengatasi kendala kekurangan modal itu kebanyakan pengusaha mencari cara untuk melakukan penambahan modalnya, baik dengan cara melakukan pinjaman ataupun kerjasama dengan pihak-pihak lain atau badan-badan hukum lain yang mempunyai modal yang besar.

Untuk memperoleh modal tambahan dalam jumlah yang besar banyak pengusaha menggunakan jasa lembaga keuangan karena lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sistem keuangan ini merupakan suatu jaringan pasar keuangan di mana terdapat rumah tangga, badan usaha dan sektor

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.151.

pemerintah sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Fungsi utama sistem keuangan adalah mentransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*), baik dari unit rumah tangga, badan usaha, maupun dari pemerintah.⁵

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu Negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁶

Dalam perkembangannya, dewasa ini lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, dan program pensiun. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.⁷

Apabila ingin memperoleh modal tambahan untuk mengembangkan usaha, biasanya pengusaha berhubungan dengan pihak pemberi kredit, dalam hal ini bank.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.9.

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.41. dalam (Bank Indonesia, 2008: 2004)

⁷ Sunaryo, *Loc. Cit.*

Bank adalah tempat peminjaman modal yang paling banyak diminati oleh para pengusaha dan lebih dipercaya oleh para pengusaha karena bank adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai alat atau perantara pembangunan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.⁸

Lebih tepatnya yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.25.

⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

bank tidak terlepas dari masalah keuangan.¹⁰ Bank memiliki fungsi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi khususnya bagi para pengusaha karena dari berbagai macam kegiatan pengusaha kebanyakan tak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan bank terutama dalam hal penyediaan modal oleh bank melalui pemberian kredit.

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.¹¹

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.¹² Dan secara yuridis Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³

Dalam pemberian kredit, pejabat/petugas perbankan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, terutama yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10

¹⁰ Kasmir, *Op. Cit*, hlm.26.

¹¹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.123.

¹² H.R. Daeng Naja, *Ibid*.

¹³ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tahun 1998 Tentang Perbankan maupun dalam surat-surat edaran atau surat-surat keputusan Direksi BI, khususnya masalah perkreditan.¹⁴

Bank yang akan memberikan kredit akan mengumumkan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon kredit. Biasanya persyaratan itu berkisar pada kondisi usaha yang sudah berjalan, berapa jumlah modal tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ini berarti memerlukan perhitungan yang cermat mengenai prospek usaha. Karena untuk menghindari terjadinya kredit yang macet atau suatu kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melawan hukum.

Seperti contoh Kasus Dugaan Kredit Fiktif Dana Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Veteran Palembang yang telah diputus pada pertengahan bulan Juni 2012. Dengan kasus posisi sebagai berikut:

“H. Abdul Rasyid, Amd. yang kenal dengan **Ishak Suhadi, S.E.** bermaksud meminjam uang dalam jumlah banyak. Lewat **Ishak Suhadi, S.E.** yang saat itu menjabat sebagai Account Officer (AO) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Veteran Palembang, **H. Abdul Rasyid, Amd.** selanjutnya dikenalkan kepada **Yandes Hamidi, S.E.** yang saat itu sedang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Veteran Palembang. Karena belum memiliki kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Veteran Palembang, **Yandes Hamidi, S.E.** menyarankan **H. Abdul Rasyid, Amd.** untuk mencari kreditur-kreditur dalam jumlah banyak. Karena cukup sulit, **Yandes Hamidi, S.E.** memberikan solusi kepada **H. Abdul Rasyid, Amd.** **H. Abdul Rasyid, Amd.** hanya perlu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisikan data diri calon kreditur. Dengan kata lain, **H. Abdul Rasyid, Amd.** hanya perlu mengumpulkan KTP, KK, NPWP dan dokumen lainnya dari calon kreditur. **H. Abdul Rasyid, Amd.** pun merasa saran **Yandes Hamidi, S.E.** cukup memberinya solusi. Sebab itu, **H. Abdul Rasyid, Amd.** mengajak **H. Amrah Muslimin, S.T.** yang tidak lain adalah adik kandungnya, **H. Abdul Rasyid,**

¹⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm.81.

Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T. mulai mencari "kreditur". Ia memberikan uang saku sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi mereka yang mau memeberikan salinan data diri mereka. Sebab itu, **H. Abdul Rasyid, Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T.** dapat memiliki banyak dokumen dari para "calon kreditur" mereka. Setelah data diri didapat, **Yandes Hamidi, S.E.** menjadikan mereka yang sudah menyerahkan data diri tersebut sebagai seorang kreditur. Padahal, mereka tidak pernah bertemu langsung dengan **Yandes Hamidi, S.E.**. Dengan demikian, syarat yang diajukan **Yandes Hamidi, S.E.** terhadap **H. Abdul Rasyid, Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T.** sudah terpenuhi. **H. Abdul Rasyid, Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T.** bisa mendapat pinjaman di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) selama kepemimpinan **Yandes Hamidi, S.E.**. Kepemimpinan **Yandes Hamidi, S.E.** berakhir digantikan oleh **Kustiati Isfandari**, meski demikian pinjaman terhadap **H. Abdul Rasyid, Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T.** terus mengalir. Prosesnya pun sama dengan masa kepemimpinan **Yandes Hamidi, S.E.** total, **H. Abdul Rasyid, Amd. dan H. Amrah Muslimin, S.T.** mendapat pinjaman sebesar Rp.123.816.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) selama kepemimpinan dua pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Veteran Palembang, tetapi Tindak Pidana Korupsi yang mereka lakukan keburu tercium oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan diproses secara hukum."¹⁵

Dari kasus posisi diatas dapat dilihat bahwa telah jelas terjadinya perbuatan melawan hukum, yang terjadinya itu bukan hanya karena adanya kecurangan dari nasabah Bank tersebut tetapi karena adanya kerjasama dengan Pihak-Pihak/ Pejabat-Pejabat dari Bank yang bersangkutan, sehingga terjadilah Tindak Pidana tersebut. Seharusnya Pejabat Bank atau Pihak yang Berkewenangan dalam hubungan pemberian kredit itu dapat mempertanggung jawabkan Sumpah Jabatan yang telah menjadi perjanjian diawal pengangkatannya. Bila dilihat dari kasus tersebut banyak sekali aturan-aturan yang tidak dilaksanakan dan yang telah dilanggar oleh para pihak

¹⁵ Dikutip dalam *Perkara Tindak Pidana Korupsi* No. 05/Pid.Sus/2012/PN.PLG, Kasus Dugaan Kredit Fiktif Dana Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Veteran Palembang.

tersebut. Bank tak cukup memberikan kredit hanya karena atas dasar kepercayaan saja karena pemberian kredit yang sesuai aturan dan prosedur saja sering mengalami permasalahan apa lagi untuk kredit yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan, sudah pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.¹⁶

Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.270. dalam (Sutan Remy Sjahdeini, 1994: 16).

diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, atau jadi kredit macet di kemudian hari.¹⁷

Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bankrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Sebagaimana yang termuat dalam aturan Undang-Undang yaitu:¹⁸

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.”

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan menelisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam

¹⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

¹⁸ Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.¹⁹

Dari uraian diatas, maka Penulis akan membahas skripsi tentang **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT : STUDI DI BRI CABANG PALEMBANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah bentuk konkretisasi prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palembang?
2. Aspek apa yang harus dicermati atau dipertimbangkan dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk konkretisasi prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang harus dicermati atau dipertimbangkan dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian.

¹⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.27.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum Perbankan, khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab para pihak-pihak yang terkait, baik dari lembaga perbankan, pelaku usaha, maupun pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Lembaga Perbankan merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah analisis yuridis prinsip kehati-hatian dalam pengaturan pemberian kredit : studi di BRI Cabang Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan *metode penelitian hukum normatif*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder berkala, sebab itu sering disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup:²⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
 2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
 4. Penelitian sejarah hukum,
 5. Penelitian perbandingan hukum.
2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²¹

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²²

4. Bahan Hukum Penelitian

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder meliputi data-data yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, ketentuan internasional dan keputusan-keputusan pengadilan. Disamping itu penelitian ini juga diperjelas dengan data penunjang berupa; melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat-pejabat di Lembaga Keuangan, PPATK, Bank Indonesia, Nasabah Bank, dan Instansi lain jika dianggap perlu.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.268.

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka yang tertulis. Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang dapat digunakan adalah data sekunder.²³ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut “bahan hukum” mencakup:²⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Norma dasar atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945);
 - b. Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR;
 - c. Peraturan perundang-undangan: UU, Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten / Kota.²⁵
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, missal hukum adat;
 - e. Yurisprudensi;
 - f. Traktat;
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan, seperti KUHPerdota.

²³ Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian dilapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berebntuk tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Dikutip dalam Usmawadi, *Teknik Penulisan Bahan Hukum*, Laboratorium Hukum, Palembang, 2012, hlm.249.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.14-32.

²⁵ Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.²⁶

6. Analisis Data

Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil analisis

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adrian Sutendi. 2008. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi dan Pasar Moda*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*. Jakarta: Djambatan.
- H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garans*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usmawadi. 2012. *Teknik Penulisan Bahan Hukum*. Palembang : Laboratorium Hukum.

Widjanarto. 2007. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

CONTOH KASUS :

Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 05/Pid.Sus/2012/PN.PLG. Kasus Dugaan Kredit Fiktif Dana Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Veteran Palembang.

INTERNET :

_____, Pengembangan dunia usaha, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6818/, diakses 22 November 2012

_____, Sejarah Bank Rakyat Indonesia, <http://tunas63.wordpress.com/2010/06/23/visi-misi-dan-sejarah-bank-bri/>, diakses tanggal 2 juni 2013

_____, Sejarah Bank Rakyat Indonesia, <http://www.bri.co.id/articles/9>, diakses tanggal 30 Mei 2013

_____, Visi Misi Bank Rakyat Indonesia, <http://www.bri.co.id/articles/10>, diakses tanggal 2 Mei 2013.

KARYA ILMIAH :

Dwi Puspa Ningrum. 2009. "*Peranan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Iskandar Muda Medan*". Medan : Program Studi Diploma III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Yuni Syahreni Nasution. 2011. "*Analisis Praktek Personal Guarantee Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sigli*". Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yunus Husein, et al. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo UU Nomor 10 Tahun 1998)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

WAWANCARA :

Wawancara dengan Bapak Ali Irfan, selaku Kepala Bidang Pengawas Bank (PB) 1 di Lt. 3 Bank Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 6 Mei 2013.

Wawancara dengan Bapak Rido Apriando, selaku Account Officer (AO) Komersial di Lt. 2 Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Palembang pada tanggal 8 Mei 2013.